



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

e-mail : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING
EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pengendalian dan pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK-0) dan untuk mempermudah dalam pengelolaan Aplikasi SMEP maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana berikut:

Nama : MARDAWATI Z, S. E.
NIP : 19720828 199403 2 010
Pangkat/Gol : Penata Tk .I, III/d
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

KEDUA : Tugas Operator Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah membuat dan melaporkan Realisasi Fisik dan keuangan (RFK-O) setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pengelola Kearsipan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS



USMANDI, S.E. M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau u.p. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;